



WALI KOTA METRO

KEPUTUSAN WALI KOTA METRO
NOMOR : 15 /KPTS/SETDA/03/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM BERACARA DALAM PENANGANAN MASALAH HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa adanya kerjasama antara Pemerintah Kota Metro dengan Kejaksaan Negeri Metro dalam penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- b. bahwa dalam rangka penanganan penyelesaian masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, maka perlu dibentuk Tim Beracara dalam Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Beracara Dalam Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Metro dengan Kejaksaan Negeri Metro Nomor 01/KSDD/SETDA/03/2022 dan Nomor B-01/L.8.12/G.S.1/01/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Wilayah Hukum Kota Metro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM BERACARA DALAM PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Beracara Dalam Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2024, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

- a. Menghimpun, menyiapkan, menyusun data dan bahan serta mempelajari dan menganalisa permasalahan hukum bidang perdata dan tata usaha negara yang di hadapi Pemerintah Kota Metro;
- b. Memberikan bantuan hukum tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi terhadap permasalahan hukum bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi Pemerintah Kota Metro;
- c. Melakukan pendampingan, memberikan saran dan masukan terhadap permasalahan hukum bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi Pemerintah Kota Metro;
- d. Memberikan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- e. Melaporkan perkembangan penanganan masalah hukum kepada Wali Kota melalui Kepala Bagian Hukum Setda Kota Metro.

KETIGA : Tim Beracara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 3 Januari 2024

WALI KOTA METRO,

WAHDI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Metro.
2. Inspektur Kota Metro.
3. Kepala BPKAD Kota Metro.

Lampiran : Keputusan Wali Kota Metro
Nomor : 15 /KPTS/SETDA/03/2024
Tanggal : 3 Januari 2024

SUSUNAN TIM BERACARA PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA
DAN TATA USAHA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024

A. Tingkat Pertama


NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	SATUAN	HONORARIUM
1.	Koordinator	Kepala Kejaksaan Negeri Metro	OK	Rp.1.000.000,-
2.	Anggota	1. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Metro	OK	Rp.900.000,-
		2. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Metro	OK	Rp.900.000,-
		3. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Metro	OK	Rp.900.000,-
		4. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Metro	OK	Rp.900.000,-
		5. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Metro	OK	Rp.900.000,-
		6. Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Metro	OK	Rp.900.000,-
		7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Metro	OK	Rp.900.000,-
		8. Analis Hukum Bagian Hukum Setda Kota Metro	OK	Rp.900.000,-

B. Tingkat Banding dan Kasasi

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	SATUAN	HONORARIUM
1	Koordinator	Kepala Kejaksaan Negeri Metro	OK	Rp.1.800.000,-
2	Anggota	1. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Metro	OK	Rp.1.750.000,-
		2. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Metro	OK	Rp.1.750.000,-
		3. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Metro	OK	Rp.1.750.000,-
		4. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Metro	OK	Rp.1.750.000,-
		5. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Metro	OK	Rp.1.750.000,-
		6. Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Metro	OK	Rp.1.750.000,-
		7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Metro	OK	Rp.1.750.000,-
		8. Analis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Metro	OK	Rp.1.750.000,-

C. Pemberi Keterangan/Saksi Ahli

NO	JABATAN	SATUAN	HONORARIUM
1	Pemberi Keterangan dalam Persidangan	OK	Rp.1.800.000,-

WALI KOTA METRO,

 WAHDI